

SKRIPSI

**PENGAMBILALIHAN BLOK ROKAN DARI PT CHEVRON PASIFIC
INDONESIA OLEH PT PERTAMINA (PERSERO) ATAS KONTRAK
KERJA SAMA DALAM SISTEM KONTRAK BAGI HASIL
(*PRODUCTION SHARING CONTRACT*)**

*Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk Mendapatkan
Gelara Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas*

OLEH :



Dosen Pembimbing:

Dr. Dahlil Marjon, S.H., M.H. (Dosen Pembimbing I)

Dr. Muhammad Hasbi, S.H., M.Hum. (Dosen Pembimbing II)

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA BISNIS (PK II)

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2020

No. Reg : 09/PK-II/IV/2020

**PENGAMBILALIHAN BLOK ROKAN DARI PT CHEVRON PASIFIC
INDONESIA OLEH PT PERTAMINA (PERSERO) ATAS KONTRAK
KERJA SAMA DALAM SISTEM KONTRAK BAGI HASIL
(*PRODUCTION SHARING CONTRACT*)**

*(Emillia Syaputri, 1610113001, Program Kekhususan Hukum Perdata Bisnis,
Fakultas Hukum Universitas Andalas, 77 Halaman, 2020)*

ABSTRAK

Kegiatan usaha migas merupakan salah satu aset yang sangat penting untuk memberikan manfaat besar bagi Negara Indonesia. Pengelolaan kegiatan usaha hulu migas dilakukan dengan kontrak kerja sama yang dijalankan berdasarkan Kontrak Bagi Hasil atau *Production Sharing Contract (PSC)* antara kontraktor dengan Pemerintah. Ironisnya, sebagian besar kontraktor pada industri hulu migas Indonesia masih didominasi oleh perusahaan minyak bertaraf Internasional, salah satunya Chevron. Sehingga, pada kasus blok migas yang kontrak kerja samanya akan berakhir seperti Blok Rokan, pemerintah Indonesia mengamati apakah layak perusahaan pelat merah Indonesia PT Pertamina mengelola blok migas tersebut. Pertengahan tahun 2018, pengelolaan Blok Rokan secara resmi dikelola oleh PT Pertamina setelah mengevaluasi penawaran perusahaan tersebut dengan beberapa pertimbangan, salah satunya terjadi perubahan skema kontrak yang baru. Perubahan skema kontrak pada Blok Rokan terjadi saat PT Pertamina mengambil alih blok tersebut. Sebelum kontrak Blok Rokan berakhir di tahun 2021, dalam proses peralihannya terdapat beberapa permasalahan berupa penurunan produksi yang semakin menurun selama masa transisi. Adanya permasalahan tersebut, peneliti akan mengkaji lebih lanjut mengenai perubahan skema kontrak pada proses pengambilalihan kelola Blok Rokan. Rumusan masalahnya yang akan diteliti adalah *Pertama*, Bagaimana sistem kontrak bagi hasil (PSC) setelah kontrak kerja sama PT Chevron Pasific Indonesia berakhir di Blok Rokan. *Kedua*, Bagaimana pengambilalihan Blok Rokan dari PT Chevron Pasific Indonesia oleh PT Pertamina atas ketidakberlanjutan kontrak kerja sama bagi hasilnya. Untuk menunjang hasil pembahasan dari masalah, metode penelitian yang digunakan adalah *yuridis normatif* yaitu meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Sifat penelitian ini adalah deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan adanya pergantian skema sistem kontrak bagi hasil (PSC) setelah kontrak kerja sama Chevron berakhir di Blok Rokan yang sebelumnya menggunakan skema *cost recovery* menjadi *gross split* sesuai dengan peraturan yang berlaku dan proses pengambilalihan Blok Rokan dari Chevron kepada PT Pertamina atas ketidakberlanjutan kontrak kerja samanya dilakukan dengan mengajukan permohonan proposal kepada Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM). Namun, pengajuan proposal dari para pihak dinilai sangat tidak wajar untuk diterapkan.

Kata Kunci: Production Sharing Contract, Blok Rokan, Gross Split.